

PENETAPAN-MEDIA SOSIAL-JDIH

Kpt 14 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU No 16 Tahun 2024 Tentang Jariangan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kejra KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2023 PKPU No 16 Tahun 2024 Tentang Jariangan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Penetapan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- Catatan** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 15 September 2025.
- Lamp.: 0 hlm.